

Nomor : 44 /2024  
 Tanggal : 02 Januari 2024  
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan  
 Dilingkungan Kecamatan Lais Kab.MUBA

## STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan

### 7. Legalisasi Ansuransi Kematian

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber dari APBD 2. Permenpan No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. Perbub MUBA nomor 85 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi SKPD
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Rekomendasi Kepala Desa 2. Poto Copy KTP 1 Lembar 3. Poto Copy KK 1 Lembar 4. Bukti Lunas PBB
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas loket unit Pelayanan 2. Petugas Locket Paten menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas apabila belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi 3. Petugas loket memeriksa berkas yang sudah lengkap diserahkan ke Kasi Kesos untuk diparaf kemudian dilanjutkan ke Sekcam untuk diparaf kemudian diteruskan ke Camat Untuk ditandatangani 5. Berkas yang sudah ditandatangani diserahkan ke Kasi Kesos, kemudian diserahkan ke petugas loket paten untuk di catat (registerasi) 4 Pemohon menerima Legalisasi Ansuransi Kematian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya ( Gratis)
6.	Produk Layanan	Legalisasi Ansuransi Kematian
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Buku Pendaftaran 3. Buku Registerasi 4. Perangkat Komputer 5. Locket Pelayanan 6. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Camat 2. Sekretaris Camat 3. Kasi KESOS 4. Petugas Paten
9.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat/Sekcam, mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi Mengawasi Staf dan Operator
10.	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan,Kotak Saran,WA,Telepon Nomor : 081271807603 dan laman website kecamatanlais.mubakab.go.id dan media sosial Instagram dan FB Kecamatan Lais Evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan Pelayanan yang mudah,tepat waktu, transparan dan jujur 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi kedisiplinan dan ketelitian, keramahan rasa tanggung jawab dan tertib administrasi

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Legalisasi Ansuransi Kematian dijamin Keabsahannya	
		2.	Ruang tunggu yang nyaman dan tempat parkir yang aman	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilaksanakan Periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat rapat internal		